



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan Aparatur Sipil Negara yang bebas dari intervensi politik, memiliki integritas, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku.
- c. bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip yang salah satunya merupakan kode etik dan kode perilaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, ucapan dan tulisan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Kode Perilaku adalah panduan tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada nilai, etika, dan budaya kerja yang harus dipatuhi setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
8. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
10. Pelapor adalah seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

11. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN;
 - b. meningkatkan kedisiplinan ASN;
 - c. mewujudkan perubahan pola pikir dan perilaku pegawai ASN selaras dengan budaya kerja; dan
 - d. untuk meningkatkan profesionalisme ASN.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi pegawai ASN sebagai profesi dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa.

BAB II NILAI-NILAI DASAR ASN

Pasal 3

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku didasarkan atas prinsip nilai dasar ASN dan nilai budaya kerja.
- (2) Nilai-nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

- (3) Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. semangat kerja, yaitu kesediaan pegawai dalam kegiatan organisasi untuk mengerjakan tugas dengan lebih baik, cepat, produktif, dan motivasi kerja sebagai ibadah;
 - b. profesionalisme, yaitu senantiasa mengembangkan kemampuan profesional, bekerja tuntas dan akurat, atas dasar kompetensi terbaik dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;
 - c. akuntabilitas, yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkannya dari proses sampai dengan hasil;
 - d. integritas, yaitu berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip moral; dan
 - e. pelayanan prima, yaitu melayani masyarakat dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
- (4) Nilai Dasar ASN dan Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam menjalankan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 4

ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Etika dan perilaku:

- a. bernegara;
- b. bermasyarakat;
- c. berorganisasi;
- d. sesama ASN; dan
- e. terhadap diri sendiri.

Pasal 5

Etika dan perilaku bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. setiap pegawai menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- c. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- d. tidak membedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA);
- e. tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- f. bersikap netral dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Legislatif Pusat dan Daerah, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Etika dan perilaku bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- b. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat;

- c. menjaga kebersihan dan kelestarian dan lingkungan sekitar;
- d. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
- e. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- f. tidak menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah; dan
- g. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.

Pasal 7

Etika dan perilaku berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab;
- c. menjaga rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- g. mematuhi standar operasional dan tata kerja;
- h. memberikan pelayanan prima;
- i. menaati pelaksanaan apel, upacara dan waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menggunakan atribut kedinasan sesuai ketentuan;
- k. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- l. memelihara dan melindungi barang milik daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan daerah; dan
- m. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan.

Pasal 8

Etika dan perilaku terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
- b. menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatan termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
- c. mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan etika dan perilaku dengan cara bijaksana;
- d. bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
- f. menjaga solidaritas dan soliditas antar pegawai;
- g. menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
- h. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- i. tidak mencela hasil pekerjaan pegawai lain; dan
- j. tidak memermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;

Pasal 9

Etika dan perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri sendiri;
- d. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- i. menggunakan media sosial secara bijak;
- j. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- k. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
- l. tidak melakukan tindakan melawan hukum dan asusila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan semacamnya;
- m. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
- n. tidak meminum minuman keras;
- o. tidak memakai tindik (*percings*), kecuali penggunaan di daun telinga khusus untuk pegawai perempuan atau karena alasan keagamaan; dan
- p. tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka.

BAB IV

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 11

- (1) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Kepala Perangkat Daerah harus:
 - a. membentuk Unit Kepatuhan Internal;
 - b. berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Semarang dalam melaksanakan pengawasan internal; dan
 - c. menginternalisasi nilai-nilai Dasar ASN dan nilai-nilai Budaya Kerja dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Sebagai bagian dari pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung agar mengupayakan pemahaman dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan melakukan tindakan, seperti memberikan keteladanan, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku, Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota;
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik dan atau Kode Perilaku, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

BAB VII
INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 14

Informasi adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik; dan
- d. informasi dari kotak pengaduan/sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap atasan ASN atau pejabat yang berwenang, setelah menerima informasi pelanggaran kode etik atau kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 harus meneliti informasi dan menjaga kerahasiaan pelapor serta melaporkan hasil penelitiannya kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Setiap atasan ASN atau pejabat yang berwenang tidak menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka dianggap melanggar kode etik dan atau kode perilaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan atau kode perilaku dipanggil untuk diperiksa Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memanggil orang lain untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dan saksi apabila diperlukan.
- (2) ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku harus menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.
- (3) Apabila ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukannya.
- (4) Dalam pemeriksaan, ASN yang diperiksa diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan saksi apabila diperlukan.
- (5) ASN yang diperiksa harus berlaku sopan dan menaati seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan ditanda tangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta ASN yang diperiksa.
- (3) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa pegawai yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

BAB IX KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik dan atau Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

BAB X SANKSI

Pasal 20

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi dan tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi dan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi moral yaitu pernyataan tertutup atau terbuka yang dibuat secara tertulis; dan
 - b. tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin ASN.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang di tunjuk dalam ruang tertutup, hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, dengan syarat pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk melalui:
 - a. forum pertemuan resmi ASN;
 - b. apel atau upacara bendera;
 - c. papan pengumuman;
 - d. media massa;
 - e. media sosial; dan
 - f. forum lain yang dipandang sesuai.
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juni 2020

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 40